



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan khususnya Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional harus diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kearifan lokal di dalam kesinambungan pembangunan perikanan nasional;
- b. bahwa upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam perlindungan, pemberdayaan dan perbaikan perekonomian nelayan kecil dan Nelayan Tradisional di daerah, maka perlu pengaturan di bidang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
6. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
7. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari

pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.

8. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan.
9. Pemberdayaan Nelayan dan keluarganya adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian yang lebih baik.
10. Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
13. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
14. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara nelayan, dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Penangkapan Ikan.
15. *Gross Tonnage* yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bertujuan untuk:

- a. kepastian usaha yang berkelanjutan;
- b. peningkatan kemampuan dan kapasitas Nelayan;
- c. usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;

- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha Nelayan;
- e. perlindungan dari risiko bencana alam, perubahan iklim; dan
- f. perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan usaha Nelayan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
- b. perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Tradisional.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. data Nelayan;
 - b. potensi sumber daya ikan di Daerah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi;
 - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - e. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - f. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - g. aspirasi masyarakat; dan
 - h. jumlah nelayan.
- (3) Untuk penentuan jumlah nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan nelayan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat kebijakan, strategi dan sasaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, strategi dan sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menjamin menyelenggarakan program dan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 7

Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan meliputi:

- a. penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan nelayan; dan
- c. pengembangan program secara keberlanjutan.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 8

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan meliputi:

- a. mengelola data Nelayan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Nelayan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar Nelayan; dan
- d. meningkatkan kemampuan Nelayan dalam mengembangkan potensi.

BAB V
PENDATAAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan menyusun data Nelayan di Daerah.
- (2) Data Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
 - a. sistem informasi pembangunan Daerah;
 - b. sistem informasi pengembangan usaha Penangkapan Ikan; dan
 - c. pusat data dan informasi Perikanan.

Pasal 10

- (1) Setiap Nelayan wajib memiliki identitas dalam bentuk kartu Nelayan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepemilikan kartu Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu nelayan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PERLINDUNGAN NELAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan di Daerah.
- (2) Upaya Perlindungan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akses perizinan;
 - b. prasarana;
 - c. kepastian usaha;
 - d. jaminan keamanan dan keselamatan;
 - e. jaminan risiko Penangkapan Ikan; dan
 - f. fasilitasi dan bantuan hukum.

- (3) Upaya perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Akses Perizinan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap Nelayan di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. bantuan dana.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Pasal 13

Pemerintah Daerah menjamin memberikan informasi mengenai proses perizinan serta memberikan kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk nelayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prasarana

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Perikanan dalam melakukan kegiatan usaha Penangkapan Ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyediaan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 15

- (1) Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

- (2) Tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. fasilitas pokok;
 - b. fasilitas fungsional; dan
 - c. fasilitas penunjang.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Kepastian Usaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha bagi Nelayan atas hasil Penangkapan Ikan dengan menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah menciptakan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. mendorong terselenggaranya pelelangan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan sistem informasi pasar;
 - c. penyuluhan cara penanganan ikan yang baik dan sistem rantai dingin; dan
 - d. cara lainnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 18

Setiap Nelayan memiliki hak atas keselamatan dan keamanan dalam usaha Penangkapan Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Jaminan Risiko Penangkapan Ikan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penjaminan terhadap risiko Penangkapan Ikan terhadap Nelayan dalam bentuk asuransi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Nelayan menjadi peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi atau instansi/lembaga penyelenggara jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan perusahaan asuransi.

Pasal 20

- (1) Setiap Nelayan wajib turut serta dalam program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Nelayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Setiap Nelayan memiliki hak atas fasilitasi dan bantuan hukum dalam upaya perlindungan aktivitas Nelayan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Nelayan dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi dan bantuan hukum pada Nelayan termasuk keluarga Nelayan yang mengalami permasalahan hukum dalam kegiatan usaha Penangkapan Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama dan mediasi.

BAB VII
PEMBERDAYAAN NELAYAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Nelayan, melalui:
 - a. fasilitasi bantuan permodalan dan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi akses kredit bagi Nelayan, untuk modal usaha, atau biaya operasional sesuai dengan kemampuannya;
 - c. fasilitasi peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku Nelayan;
 - d. pengembangan kelompok Nelayan, kelompok masyarakat pengawas, dan koperasi Perikanan; dan
 - e. bantuan sosial kepada Nelayan baik perorangan maupun kelompok, serta keluarga Nelayan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan perempuan dan kebutuhan rumah tangga Nelayan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesempatan peningkatan skala usaha kepada Nelayan melalui penyuluhan dan pendampingan.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan peningkatan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. badan usaha milik negara;
- e. badan usaha milik Daerah;
- f. badan usaha swasta;
- g. perguruan tinggi;
- h. koperasi Nelayan/Perikanan; dan/atau
- i. organisasi / lembaga lainnya;

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga lain dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kegiatan:
 - a. penangkapan ikan sesuai dengan perjanjian Penangkapan Ikan;
 - b. pemberian bantuan hukum bagi Nelayan;
 - c. penyelesaian sengketa Nelayan;
 - d. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya nelayan, keluarga Nelayan, dan kelompok masyarakat pengawas;
 - e. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kegiatan Nelayan; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Setiap orang pribadi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perguruan tinggi di Daerah dapat berperan serta dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Bentuk peran serta dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, antara lain:
 - a. penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana Perikanan yang dibutuhkan Nelayan;
 - b. penyediaan sarana penangkapan yang dibutuhkan Nelayan;
 - c. turut serta dalam forum konsultasi, dengar pendapat, dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
 - e. pemagangan;

- f. pemberian bantuan bagi Nelayan yang mengalami bencana; dan
 - g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.
- (3) Pelaksanaan peran serta dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran, pelaporan, dan/atau pengaduan atas pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Pemerintah Daerah membangun sistem pengelolaan pelaporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem pengelolaan pelaporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Nelayan, pelaku usaha Perikanan, dan masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat yang menghambat perlindungan dan pemberdayaan Nelayan.

- (2) Disinsentif kepada Nelayan, pelaku usaha dan masyarakat, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan bantuan keuangan;
 - b. pembatalan penghargaan;
 - c. rekomendasi pencabutan izin di luar kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sanksi administratif.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Pengenaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan, keuangan, serta perikanan dan kelautan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam hal terjadi bencana, cuaca buruk, atau musim paceklik, Pemerintah Daerah menjamin pemberian bantuan dana dan/atau bantuan lainnya bagi Nelayan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendukung Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan melalui Program Gerakan Makan Ikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Gerakan Makan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Pembiayaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 13 September 2017

Plt.WALIKOTA PEKALONGAN
WAKIL WALIKOTA,

Ttd

M.SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 13 September 2017

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10 /2017)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Nelayan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kearifan lokal di dalam kesinambungan pembangunan Perikanan nasional.

Salah satu keberhasilan dalam melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan adalah melakukan upaya yang sinergi, berkesinambungan, dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholders*. Upaya tersebut diperlukan agar Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik agar segera dapat mengentaskan permasalahan Nelayan demi terwujudnya kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Oleh karenanya, diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholders* dalam melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan menetapkan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang jelas, terukur, terarah, dan terpadu.

Adapun pengaturan di dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus tetap memperhatikan kewenangan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota berdasarkan Undang-Undang ini dibatasi pada Sub Urusan Perikanan Tangkap, yaitu kewenangan di dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan secara komprehensif. Semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, hingga pelaporan harus dilakukan secara terpadu. Semua pelaksana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, baik Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, maupun Nelayan sendiri harus didorong untuk saling bersinergi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan ditujukan untuk nelayan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud “Sistem Rantai Dingin” adalah suatu upaya untuk mempertahankan kesegaran ikan dengan cara menerapkan suhu rendah mendekati 0 (nol) derajat Celsius, mulai dari produksi, distribusi, hingga ikan tersebut sampai ke tangan konsumen. Sistem ini memegang peranan penting dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan ikan.

Yang dimaksud “Cara Penanganan Ikan yang Baik” adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan hasil tangkapan di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, termasuk kegiatan pembongkaran ikan hasil tangkapan di pelabuhan Perikanan untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil tangkapan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “bantuan lainnya” adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah misalnya, bantuan beras dan/atau bahan pokok lainnya untuk Nelayan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.